

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 51**

**2019**

**SERI : C**

---

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 51 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI SEWA PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi sewa pemakaian sarana olah raga yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi saat ini sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, tarif Retribusi hasil peninjauan kembali ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Sewa Pemakaian Sarana Olah Raga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 3 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita acara rapat pembahasan Perubahan Tarif Retribusi Sewa Pemakaian Sarana Olah Raga Kota Bekasi Nomor : 974/84-Bapenda/P3D/2019, tanggal 6 Mei 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI SEWA PEMAKAIAN SARANA OLAH RAGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
6. Gelanggang Olah Raga yang selanjutnya disebut GOR adalah Gelanggang Olah Raga yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Sarana Rekreasi/Hiburan dan Olah raga adalah fasilitas rekreasi/hiburan dan olah raga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk fasilitas penunjangnya.
8. Kegiatan Umum (komersil) adalah kegiatan yang menggunakan fasilitas GOR dan Lapangan Multiguna untuk kegiatan yang bertujuan mencari keuntungan.

BAB II  
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Penyesuaian Tarif Retribusi Sewa Pemakaian Sarana Olah Raga adalah sebagai berikut :

NO	JENIS SARANA	WAKTU	TARIF LAMA	TARIF BARU
1.	<b>GELANGGANG OLAH RAGA</b>			
A.	<b>Tarif Reguler (bersifat latihan) :</b>			
	1. Gedung Olah Raga			
	a) Lapangan Voli :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 25.000/jam	Rp. 25.000/jam
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 30.000 /jam	Rp. 30.000/jam
	b) Lapangan Bulutangkis :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 25.000 /jam	Rp. 25.000/jam
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 30.000 /jam	Rp. 30.000/jam
	c) Lapangan Bola Basket :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 30.000 /jam	Rp. 30.000 /jam
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 45.000 /jam	Rp. 45.000 /jam
	2. Lapangan Stadion Bekasi :			
	a) Latihan sepak bola :	1. siang hari (08.00 - 17.00)		
		a). Kategori I	Rp.39.500.000/hari	Rp. 7.900.000/hari
		b). Kategori II	Rp.31.600.000/hari	Rp. 3.950.000/hari
		c). Kategori III	Rp.23.700.000/hari	Rp. 3.950.000/hari
	b) Atletik :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 25.000 /jam	Rp. 25.000 /jam
		2. malam hari (17.00 - 24.00)	Rp. 40.000 /jam	Rp. 40.000 /jam
	3. Lapangan Tenis :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 25.000/jam	Rp. 25.000 /jam
		2. malam hari (17.00 - 24.00)	Rp. 40.000 /jam	Rp. 40.000 /jam
	4. Panggung Seni dan Budaya (latihan seni tari) :	1. siang hari (08.00 - 17.00)	Rp. 35.000 /jam	Rp. 35.000 /jam
		2. malam hari (17.00 - 22.00)	Rp. 45.000 /jam	Rp. 45.000 /jam
B.	<b>Tarif/Sewa untuk Kegiatan Umum (bersifat komersil) di Komplek GOR :</b>			
	1. Gedung Olah Raga Bekasi :			
	Umum dukungan sponsor partner :			
	1) perhari	dari jam (06.00 - 17.00)	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
	2) over time perjam	-	Rp. 500.000	Rp. 500.000
	3) perhari	dari jam (17.00 - 22.00)	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
	4) over time perjam	-	Rp. 550.000	Rp. 550.000
	2. Persiapan Event :			
	a). Event Internasional	dari jam (06.00 - 17.00)	Rp. 25.000.000/hari	Rp. 25.000.000/hari
	b). Event Lokal	dari jam (06.00 - 17.00)	Rp. 5.000.000/hari	Rp. 5.000.000/hari

3. Penyelenggaraan Event				
a). Event Internasional				
1). Perhari	dari jam	(06.00 – 17.00)	Rp.186.000.000/hari	Rp.204.600.000/hari
2). over time perjam	-		Rp. 9.203.721/jam	Rp. 10.230.000/jam
b). Event Lokal				
1). Perhari	dari jam	(06.00 – 17.00)	Rp. 79.000.000/hari	Rp. 86.900.000/hari
2). over time perjam	-		Rp. 1.380.000/jam	Rp. 4.345.000/jam
4. Pertandingan Sepak Bola:				
a). Perhari	dari jam	(06.00 - 18.00)	Rp. 79.000.000/hari	Rp. 98.750.000/hari
b). over time perjam	-		Rp. 1.380.000/jam	Rp. 4.937.500/jam
c). Perhari	dari jam	(18.00 - 24.00)	Rp. 79.000.000/hari	Rp. 98.750.000/hari
d). over time perjam	-		Rp. 1.380.000/jam	Rp. 4.937.500/jam
5. Pertandingan Internasional :	Per satu kali pertandingan		Rp. 79.000.000/hari	Rp. 98.750.000/hari
6. Pertandingan sepak bola di Stadion Bekasi :				
a). LSI	per satu kali pertandingan		Rp. 55.200.000	Rp. 82.800.000
b). Devisi Utama	per satu kali pertandingan		Rp. 25.800.000	Rp. 38.700.000
c). Devisi Dua/Liga Nusantara :				
1) Tim Luar Kota Bekasi :	per satu kali pertandingan		Rp. 23.400.000	Rp. 35.100.000
2) Tim Dalam Kota Bekasi :	per satu kali pertandingan		Rp. 12.500.000	Rp. 18.750.000
d). Pertandingan Persahabatan /Eksebis.	per satu kali pertandingan		Rp. 10.000.000	Rp. 15.000.000
e). Latihan Tanding (percobaan lapangan)	per satu kali uji coba		Rp. 2.500.000	Rp. 5.000.000
7. Lapangan Terbuka Parkir Barat :				
a) perhari	dari jam	(06.00 - 20.00)	Rp.15.000.000/hari	Rp.15.000.000/hari
b) over time perjam	-		Rp. 1.500.000/jam	Rp. 1.500.000/jam
8. Lapangan Terbuka Parkir Timur : Umum dukungan sponsor partner :				
a) perhari	dari jam	(06.00 - 17.00)	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
b) over time perjam	-		Rp. 500.000	Rp. 500.000
c) perhari	dari jam	(18.00 - 22.00)	Rp. 5.500.000	Rp. 5.500.000
d) over time perjam	-		Rp. 550.000	Rp. 550.000
9. Paggung Seni dan Budaya				
a) perhari	dari jam	(06.00 - 17.00)	Rp. 2.000.000	Rp. 2.000.000
b) over time perjam	-		Rp. 200.000	Rp. 200.000
c) perhari	dari jam	(18.00 - 22.00)	Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000
d) over time perjam	-		Rp. 250.000	Rp. 250.000

<b>C</b>	<b>Tarif/Sewa untuk Kegiatan Sosial di Komplek GOR :</b> 1. Gedung Olah Raga Bekasi : Umum tanpa dukungan sponsor partner a) perhari b) over time perjam c) perhari d) over time perjam	dari jam (06.00 - 17.00) - dari jam (18.00 - 22.00) -	Rp. 3.000.000 Rp. 300.000 Rp. 3.500.000 Rp. 350.000	Rp. 3.000.000 Rp. 300.000 Rp. 3.500.000 Rp. 350.000
	2. Kegiatan Umum Yang Bersifat Sosial : a) perhari  b) over time perjam	dari jam (06.00 - 18.00) Kategori I Kategori II Kategori III -	Rp. 7.900.000/hari Rp. 3.950.000/hari Rp. 3.950.000/hari Rp. 1.380.000/hari	Rp. 39.500.000/hari Rp. 31.600.000/hari Rp. 23.700.000/hari Rp. 8.295.000/jam
	3. Pertandingan Sepak Bola di Stadion Bekasi: a) perhari  b) over time perjam  c) perhari  d) over time perjam	dari jam (06.00 - 18.00) Kategori I Kategori II Kategori III -  dari jam (18.00 - 24.00) Kategori I Kategori II Kategori III -	Rp. 7.900.000 /hari Rp. 3.950.000 /hari Rp. 3.950.000 /hari Rp. 1.380.000 /jam  Rp. 7.900.000 /hari Rp. 3.950.000 /hari Rp. 3.950.000 /hari Rp. 1.380.000 /jam	Rp. 39.500.000/hari Rp. 31.600.000/hari Rp. 23.700.000/hari Rp. 8.295.000 /jam  Rp. 39.500.000/hari Rp. 31.600.000/hari Rp. 23.700.000/hari Rp. 8.295.000 /jam
	4. Lapangan Terbuka Parkir Barat : a) perhari b) over time perjam	siang hari (06.00 - 20.00) -	Rp. 5.000.000/hari Rp. 500.000/jam	Rp. 5.000.000/hari Rp. 500.000/jam
	5. Lapangan Terbuka Parkir Timur : a) perhari b) over time perjam c) perhari d) over time perjam	siang hari (06.00 - 17.00) - malam hari (18.00 - 22.00) -	Rp. 3.000.000 Rp. 300.000 Rp. 3.500.000 Rp. 350.000	Rp. 3.000.000 Rp. 300.000 Rp. 3.500.000 Rp. 350.000
<b>II</b>	<b>LAPANGAN MULTIGUNA</b>			
	1. Lapangan Voli :	1. siang hari (08.00 - 17.00) 2. malam hari (18.00 - 24.00)	Rp. 11.500 /jam Rp. 13.000 /jam	Rp. 11.500 /jam Rp. 13.000 /jam
	2. Lapangan Bola Basket	1. siang hari (08.00 - 17.00) 2. malam hari (18.00 - 24.00)	Rp. 10.000 /jam Rp. 15.000 /jam	Rp. 10.000 /jam Rp. 15.000 /jam
	3. Lapangan Tenis :	1. siang hari (08.00 - 17.00) 2. malam hari (18.00 - 24.00)	Rp. 25.000 /jam Rp. 40.000 /jam	Rp. 25.000 /jam Rp. 40.000 /jam
	4. Sarana Panjat Tebing :	a) per 3 (tiga) jam b) over time	Rp. 30.000 /jam Rp. 10.000 /jam	Rp. 30.000 /jam Rp. 10.000 /jam

	5. Hiburan :		Rp. 5.000.000/hari	Rp. 5.000.000/hari
<b>III</b>	<b>Pengguna Fasilitas sarana rekreasi/sarana hiburan dan olah raga untuk pelajar tidak dipungut retribusi</b>			

**BAB III  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 3**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 28 Mei 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 28 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**